



**WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SOLOK NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG FATWA PERENCANAAN  
LINGKUNGAN DAN RETRIBUSI ATAS FATWA PERENCANAAN  
LINGKUNGAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK DAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK NOMOR  
5 TAHUN 1987 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK NOMOR 5 TAHUN 1987  
TENTANG FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN (ADVISED PLANNING) DALAM  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda yang mengatur tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan dan Retribusi Atas Fatwa Perencanaan Lingkungan perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan Dan Retribusi Atas Fatwa Perencanaan Lingkungan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advised Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kota Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK  
dan  
WALIKOTA SOLOK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN DAN RETRIBUSI ATAS FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK DAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK NOMOR 5 TAHUN 1987 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK NOMOR 7 TAHUN 1987 TENTANG FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN (ADVISED PLANNING) DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK**

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan Dan Retribusi Atas Fatwa Perencanaan Lingkungan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advised Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 16 Mei 2017  
**WALIKOTA SOLOK,**

**dto**

**ZUL ELFIAN**

Di Undangkan di Solok  
Pada tanggal 31 Mei 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

dto

RUSDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT :

( 1 /2017)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK**  
**NOMOR 1 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**  
**SOLOK NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG FATWA PERENCANAAN**  
**LINGKUNGAN DAN RETRIBUSI ATAS FATWA PERENCANAAN**  
**LINGKUNGAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK**  
**DAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK**  
**NOMOR 5 TAHUN 1987 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN**  
**DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK NOMOR 5 TAHUN**  
**1987 TENTANG FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN (ADVIS PLANING)**  
**DALAM KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II SOLOK**

**I. UMUM**

Keberadaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan Dan Retribusi Atas Fatwa Perencanaan Lingkungan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Fatwa Perencana Lingkungan (Advis Planing) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Disamping itu bahwa segala ketentuan yang berhubungan dengan izin pemanfaatan ruang, termasuk izin pemanfaatan tanah dan izin mendirikan bangunan, menurut ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan Dan Retribusi Atas Fatwa Perencanaan Lingkungan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Fatwa Perencana Lingkungan (Advis Planing) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dicabut.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 1